

**HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

(Nama: Dwisa Floria, Nomor Buku Pokok: 0810111046, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 54 Halaman, Tahun 2012)

**ABSTRAK**

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) berlangsung pertama kali pada Tahun 2005. Pemilukada sudah mampu membuat suatu hubungan kerja yang terjalin antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Hubungan ini terjalin bersamaan dengan terpilihnya masing-masing calon untuk maju dalam pemilukada, masing-masing kader mempunyai wakil kepala daerah yang akan menjalankan visi dan misi yang telah dibuat sebelum menjabat menjadi kepala daerah. Tidak bisa dipungkiri kalau hubungan tersebut akan tidak harmonis karena alasan-alasan tertentu. Dan adapun yang menjadi permasalahan yang penulis angkat adalah hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasca pemilihan umum kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat disharmonis hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasca pemilihan umum kepala daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menekankan aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan kemudian dihubungkan dengan bahan hukum yang ada. Hubungan kepala daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 merupakan hubungan kerja yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26, yang mempunyai tugas dan wewenang sendiri untuk dapat menjalankan otonomi daerah. Tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dengan wakil kepala daerah dikarenakan perbedaan pendapat diantara mereka berdua. Serta ketidakjelasan mengenai tugas dan wewenang wakil kepala daerah dan kedudukan wakil kepala daerah, yang akan mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Permasalah hukum yang ditimbulkan akibat disharmonis hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah pasca pemilihan umum kepala daerah adalah, kekosongan jabatan posisi wakil kepala daerah, wakil kepala daerah yang mundur dari jabatannya akan mengakibatkan kekosongan jabatan yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan di daerah. Tindakan yang diambil pemerintah pusat terkait adanya permasalahan hukum tersebut adalah dengan merevisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan membagi tiga isi dari UU tersebut yaitu RUU Pemda, RUU Pemilukada dan RUU Pemerintah Desa. Hubungan yang harmonis akan tercipta apabila kepala daerah dengan wakil kepala daerah saling menghormati jabatan masing-masing. Menghilangkan persaingan kerja diantara kerduanya serta saling kontrol dalam tugas dan wewenang.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr. wb*

Puji dan Syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “HUBUNGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PASCA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004” yang diuji dalam ujian komprehensif sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Shalawat beserta salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari masa yang buta ilmu pengetahuan kepada masa yang kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Skripsi ini takkan berarti tanpa bantuan dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yulizar dan Ibunda Khairani, S.H., yang selalu memberikan kepercayaan, setia mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan kepada penulis dalam menempuh pendidikan dasar sehingga ke jenjang Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Andalas ini. Tidak lupa untuk saudara-saudara penulis sebagai tempat mencurahkan hati, Geby Febria Yurani, S.H., Dwi Okta Saputra, S.H. dan Yudith Trisye Zoriko, S.H., beserta keluarga besar lainnya dukungan dan kritikan kalian membuat penulis tetap bertahan dalam

mengeluarkan ide-ide kreatif. Semoga Allah membalas dengan amal dan pahala yang berlipat ganda.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas,
2. Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Frenadin Adegustara, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Kurnia Warman S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dian Bhakti Setiawan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Ibu Delfina Gusman, S.H., MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara.
4. Kepada Bapak Dr. Suharizal, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Delfina Gusman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam penulisan proposal dan skripsi ini yang telah memberikan masukan, saran, nasehat-nasehat dan petunjuk demi tercapainya kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Bapak Alsyam, S.H., M.H., selaku penguji I dan Bapak Andi Nova, S.H., M.H., selaku penguji II.

6. Seluruh Dosen dan karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya dosen-dosen bagian Hukum Tata Negara.
7. Kepada teman-teman kampus Bp 2008, Dilla, Mira, Amie, Adek, Pipi, Achi serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah bersedia menemani penulis mulai dari saat menginjakkan kaki di Fakultas Hukum Universitas Andalas sampai dengan saat ini.
8. Untuk teman-teman KKN angkatan 08 Nagari Cupak Kabupaten Solok yang selalu hadir memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
9. Untuk teman-teman di kost, Dila, Hadis Tia, Fitri, Ririn, Cynthia, Kak Gifa, Kak Iga, Kak Ipat dan Wahyu, canda dan tawa saat di kost akan sangat penulis rindukan.

Pada akhirnya penulis hanya bisa memanjatkan do'a semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dan menjadi amal kebaikan yang membuahkan pahala di sisi Allah SWT.

Padang, Februari 2012

Dwisa Floria

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah	
1. Pengertian Pemerintahan Daerah .....	10
2. Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah .....	12
3. Prinsip-Prinsip dan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	13
4. Pembagian Wilayah .....	16

B. Tinjauan Umum Tentang Kepala Daerah	
1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	17
2. Sejarah Perkembangan Pemilihan Umum Kepala Dearah Di Indonesia.....	20
3. Pemberhentian Kepala Daerah .....	26

### **BAB III PERMASALAHAN**

A. Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasca  Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 .....	27
B. Permasalahan Hukum Yang Ditimbulkan Akibat  Disharmonis Hubungan Kepala Daerah dan Wakil Kepala  Daerah Pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil  Kepala Daerah.....	36

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**